



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia  
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-0700.GR.01.01 TAHUN 2022**

**TENTANG  
KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA  
BERKELANJUTAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**1. Latar Belakang**

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata secara lebih luas dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), perlu memberikan kemudahan keimigrasian berlandaskan asas resiprositas dan asas kemanfaatan berupa pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bersifat terbatas yang diperuntukkan bagi orang asing tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan arahan Presiden RI, instrumen keimigrasian berperan penting dalam meningkatkan investasi dan perekonomian nasional sehingga diperlukan perluasan kegiatan yang dapat dilakukan orang asing tertentu untuk melakukan bisnis dan rapat;
- c. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan menambahkan Albania, Andorra, Chile, Ekuador, Islandia, Liechtenstein, Palestina, San Marino, Suriname, Uzbekistan, dan Vatikan kedalam daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang warga negaranya diberikan kemudahan keimigrasian berupa visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata serta melakukan penyesuaian terhadap daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

## 2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung pembukaan kembali sektor wisata pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- k. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 09 September 2022.

## 5. Isi Surat Edaran

### a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
  - 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.
- b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:
- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - 2) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- c. Kepala Kantor Imigrasi:
- 1) Menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas serta melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - 2) Memastikan pemilik atau pengurus tempat penginapan di wilayah kerjanya memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya;
  - 3) Mengenaikan sanksi terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah/tempat penginapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata atau pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan;
  - 5) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan/atau melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan;
  - 6) Pengenaan sanksi terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan tugas penanganan/pengendalian Covid-19;
  - 7) Melakukan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata;
  - 8) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan/atau pengawasan keimigrasian;
  - 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- d. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan oleh Ketua Satuan Tugas Covid-19 sebagai pintu masuk kedatangan warga negara Indonesia dan orang asing:
- 1) Memastikan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Area Imigrasi yang meliputi

- konter bank, konter imigrasi area kedatangan, dan konter imigrasi area keberangkatan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memastikan Penanggung Jawab Alat Angkut melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
  - 3) Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, awak alat angkut, orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdiri atas:
    - a) Visa Diplomatik,
    - b) Visa Dinas,
    - c) Visa Kunjungan,
    - d) Visa Tinggal Terbatas,
    - e) Izin Tinggal Diplomatik,
    - f) Izin Tinggal Dinas,
    - g) Izin Tinggal Tetap, atau
    - h) Izin Tinggal Terbatas;
  - 5) Melakukan penolakan masuk terhadap orang asing dan melakukan pemberian Tanda Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II surat edaran ini:
- 1) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
    - a) Melakukan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I surat edaran ini,
    - b) Melakukan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II surat edaran ini,
    - c) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata;
    - d) Tanda Masuk dalam pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang;
    - e) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata yaitu:

- (1) Brunei Darussalam,
  - (2) Filipina,
  - (3) Kamboja,
  - (4) Laos,
  - (5) Malaysia,
  - (6) Myanmar,
  - (7) Singapura,
  - (8) Thailand, dan
  - (9) Vietnam;
- f) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata;
- g) Tanda Masuk dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan;
- h) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yaitu:
- (1) Afrika Selatan,
  - (2) Albania,
  - (3) Amerika Serikat,
  - (4) Andorra,
  - (5) Arab Saudi,
  - (6) Argentina,
  - (7) Australia,
  - (8) Austria,
  - (9) Bahrain,
  - (10) Belanda,
  - (11) Belarus,
  - (12) Belgia,
  - (13) Brazil,
  - (14) Brunei Darussalam,
  - (15) Bosnia Herzegovina,
  - (16) Bulgaria,
  - (17) Ceko,
  - (18) Chile,
  - (19) Denmark,
  - (20) Ekuador,
  - (21) Estonia,
  - (22) Filipina,
  - (23) Finlandia,
  - (24) Hongkong,
  - (25) Hungaria,
  - (26) India,
  - (27) Inggris,
  - (28) Irlandia,
  - (29) Italia,
  - (30) Islandia,
  - (31) Jepang,
  - (32) Jerman,
  - (33) Kamboja,
  - (34) Kanada,
  - (35) Kolombia,
  - (36) Korea Selatan,
  - (37) Kroasia,
  - (38) Kuwait,
  - (39) Laos,
  - (40) Latvia,
  - (41) Liechtenstein,
  - (42) Lithuania,
  - (43) Luksemburg,
  - (44) Maladewa,

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (45) Malaysia,      | (66) Singapura,       |
| (46) Malta,         | (67) Siprus,          |
| (47) Maroko,        | (68) Slovakia,        |
| (48) Meksiko,       | (69) Slovenia,        |
| (49) Mesir,         | (70) Spanyol,         |
| (50) Monako,        | (71) Suriname,        |
| (51) Myanmar,       | (72) Swedia,          |
| (52) Norwegia,      | (73) Swiss,           |
| (53) Oman,          | (74) Taiwan,          |
| (54) Palestina,     | (75) Thailand,        |
| (55) Perancis,      | (76) Timor Leste,     |
| (56) Peru,          | (77) Tiongkok,        |
| (57) Polandia,      | (78) Tunisia,         |
| (58) Portugal,      | (79) Turki,           |
| (59) Qatar,         | (80) Uni Emirat Arab, |
| (60) Rumania,       | (81) Uzbekistan,      |
| (61) Rusia,         | (82) Ukraina,         |
| (62) San Marino,    | (83) Vatikan,         |
| (63) Selandia Baru, | (84) Vietnam,         |
| (64) Serbia,        | (85) Yordania, dan    |
| (65) Seychelles,    | (86) Yunani;          |

i) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dilakukan dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:

(1) Paspor Kebangsaan meliputi:

- (a) Paspor Diplomatik,
- (b) Paspor Dinas, atau
- (c) Paspor Biasa/Paspor Umum,

yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,

(2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, dan

(3) Bukti pembayaran PNPB visa kunjungan saat kedatangan, dalam hal pengajuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata.

j) Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (1) Kunjungan wisata;                | (4) Kunjungan pembelian barang; |
| (2) Kunjungan tugas pemerintahan;    | (5) Kunjungan rapat; atau       |
| (3) Kunjungan pembicaraan<br>bisnis; | (6) Transit.                    |

k) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf j) merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam

rangka Pemberian Visa Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

- l) Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata juga dapat diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang bukan merupakan warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dalam hal tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negara/tempat tinggalnya atau kegiatan yang bersifat mendadak/mendesak, dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
    - (1) Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
    - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
    - (3) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia,
    - (4) Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
    - (5) Bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan.
  - m) Permohonan surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l) angka (4) diajukan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan melampirkan:
    - (1) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia yang memuat data orang asing dan alasan pengajuan,
    - (2) Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, dan
    - (3) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
  - n) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan Visa;
  - o) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - p) Tarif yang berlaku untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,-;
  - q) Melakukan rekonsiliasi data antara pembayaran PNBP, penggunaan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dengan perlintasan keimigrasian secara harian, mingguan dan bulanan;
- 2) Melaporkan secara berkala pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

## 6. Penutup

- a. Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 15 September 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan:

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-0700.GR.01.01 TAHUN 2022

Tanggal : 14 September 2022

**DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
BEBAS VISA KUNJUNGAN KHUSUS WISATA**

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
2	Juanda	Surabaya	Jawa Timur
3	Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
4	Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
5	Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
6	Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
7	Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
8	Sentani	Jayapura	Papua
9	Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
10	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
11	Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
12	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
13	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
14	Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
15	Zainuddin Abdul Madjid	Mataram	Nusa Tenggara Barat

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Achmad Yani	Ternate	Maluku Utara
2	Amamapare	Mimika	Papua
3	Anggrek	Gorontalo	Gorontalo
4	Bagan Siapi-Api	Bagan Siapi-Api	Riau
5	Bandar Bentan Telani Lagoi	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
6	Bandar Seri Udana Lobam	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
7	Bandar Sri Setia Raja	Bengkalis	Riau
8	Batam Centre	Batam	Kepulauan Riau
9	Batu Ampar	Batam	Kepulauan Riau

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
10	Belakang Padang	Belakang Padang	Kepulauan Riau
11	Belawan	Belawan	Sumatera Utara
12	Benete	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat
13	Benoa	Denpasar	Bali
14	Biak	Biak	Papua
15	Boom Baru	Palembang	Sumatera Selatan
16	Celukan Bawang	Singaraja	Bali
17	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
18	Citra Tri Tunas	Batam	Kepulauan Riau
19	Ciwandan	Cilegon	Banten
20	Dumai	Dumai	Riau
21	Dwi Kora	Pontianak	Kalimantan Barat
22	Gunung Sitoli	Sibolga	Sumatera Utara
23	Jambi	Jambi	Jambi
24	Jayapura	Jayapura	Papua
25	Kabil	Batam	Kepulauan Riau
26	Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara
27	Kota Baru	Batulicin	Kalimantan Selatan
28	Kuala Enok	Tembilahan	Riau
29	Kuala Langsa	Langsa	Aceh
30	Kuala Tanjung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
31	Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Jambi
32	Kumai	Sampit	Kalimantan Tengah
33	Labuan Bajo	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
34	Lauren Say	Maumere	Nusa Tenggara Timur
35	Lembar	Mataram	Nusa Tenggara Barat
36	Lhokseumawe	Lhokseumawe	Aceh
37	Malahayati	Banda Aceh	Aceh
38	Malundung	Tarakan	Kalimantan Timur
39	Manado	Manado	Sulawesi Utara
40	Marina Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta
41	Marina Teluk Senimba	Batam	Kepulauan Riau
42	Merauke	Merauke	Papua
43	Muara Sabak	Kuala Tungkal	Jambi
44	Nongsa Terminal Bahari	Batam	Kepulauan Riau
45	Nusantara	Tahuna	Sulawesi Utara
46	Nusantara Pare Pare	Pare Pare	Sulawesi Selatan
47	Padang Bai	Singaraja	Bali

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
48	Panarukan	Jember	Jawa Timur
49	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
50	Panjang	Bandar Lampung	Lampung
51	Pantoloan	Palu	Sulawesi Tengah
52	Pasuruan	Malang	Jawa Timur
53	Patimban	Bandung	Jawa Barat
54	Probolinggo	Malang	Jawa Timur
55	Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
56	Sabang	Sabang	Aceh
57	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur
58	Sampit	Sampit	Kalimantan Tengah
59	Samudera	Bitung	Sulawesi Utara
60	Saumlaki	Tual	Maluku
61	Sekupang	Batam	Kepulauan Riau
62	Selat Lampa	Ranai	Kepulauan Riau
63	Semayang	Balikpapan	Kalimantan Timur
64	Siak Sri Indapura	Siak	Riau
65	Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
66	Sintete	Sambas	Kalimantan Barat
67	Soekarno-Hatta	Makassar	Sulawesi Selatan
68	Sorong	Sorong	Papua
69	Sri Bayintan	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
70	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
71	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	DKI Jakarta
72	Sungai Guntung	Tembilahan	Riau
73	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
74	Tanjung Emas	Semarang	Jawa Tengah
75	Tanjung Gudang	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
76	Tanjung Harapan	Selat Panjang	Riau
77	Tanjung Intan	Cilacap	Jawa Tengah
78	Tanjung Kalian	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
79	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Bangka Belitung
80	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Jawa Timur
81	Tanjung Priok	Tanjung Priok	DKI Jakarta
82	Tanjung Uban	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
83	Tanjung Wangi	Jember	Jawa Timur
84	Tarempa	Tarempa	Kepulauan Riau
85	Teluk Bayur	Padang	Sumatera Barat

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
86	Teluk Nibung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
87	Tembilahan	Tembilahan	Riau
88	Tenau	Kupang	Nusa Tenggara Timur
89	Tri Sakti	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
90	Tual	Tual	Maluku
91	Yos Sudarso	Ambon	Maluku

### 3. Pos Lintas Batas

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
2	Entikong	Entikong	Kalimantan Barat
3	Marore	Tahuna	Sulawesi Utara
4	Miangas	Tahuna	Sulawesi Utara
5	Mota'ain	Atambua	Nusa Tenggara Timur
6	Motamasin	Atambua	Nusa Tenggara Timur
7	Nanga Badau	Putussibau	Kalimantan Barat
8	Serasan	Ranai	Kepulauan Riau
9	Skouw	Jayapura	Papua
10	Sota	Merauke	Papua
11	Tunon Taka	Nunukan	Kalimantan Utara
12	Wini	Atambua	Nusa Tenggara Timur



Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001

LAMPIRAN II  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  
 Nomor : IMI-0700.GR.01.01 TAHUN 2022  
 Tanggal : 14 September 2022

**DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
 VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN KHUSUS WISATA**

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
2	Juanda	Surabaya	Jawa Timur
3	Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
4	Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
5	Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
6	Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
7	Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
8	Sentani	Jayapura	Papua
9	Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
10	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
11	Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
12	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
13	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
14	Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
15	Zainuddin Abdul Madjid	Mataram	Nusa Tenggara Barat

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Bandar Bentan Telani Lagoi	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
2	Bandar Seri Udana Lobam	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
3	Batam Centre	Batam	Kepulauan Riau
4	Belawan	Belawan	Sumatera Utara
5	Benoa	Denpasar	Bali
6	Biak	Biak	Papua
7	Citra Tri Tunas	Batam	Kepulauan Riau
8	Dumai	Dumai	Riau
9	Jayapura	Jayapura	Papua
10	Labuan Bajo	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
11	Lembar	Mataram	Nusa Tenggara Barat
12	Marina Teluk Senimba	Batam	Kepulauan Riau
13	Malundung	Tarakan	Kalimantan Utara
14	Marina Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta
15	Nongsa Terminal Bahari	Batam	Kepulauan Riau
16	Nusantara Pare Pare	Pare Pare	Sulawesi Selatan
17	Padang Bai	Singaraja	Bali
18	Sabang	Sabang	Aceh
19	Samudera	Bitung	Sulawesi Utara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
20	Saumlaki	Tual	Maluku
21	Sekupang	Batam	Kepulauan Riau
22	Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
23	Soekarno-Hatta	Makassar	Sulawesi Selatan
24	Sorong	Sorong	Papua
25	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
26	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	DKI Jakarta
27	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
28	Tanjung Emas	Semarang	Jawa Tengah
29	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Bangka Belitung
30	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Jawa Timur
31	Tanjung Priok	Tanjung Priok	DKI Jakarta
32	Tarempa	Tarempa	Kepulauan Riau
33	Teluk Bayur	Padang	Sumatera Barat
34	Tenau	Kupang	Nusa Tenggara Timur
35	Tual	Tual	Maluku

### 3. Pos Lintas Batas

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
2	Entikong	Entikong	Kalimantan Barat
3	Mota'ain	Atambua	Nusa Tenggara Timur
4	Motamasin	Atambua	Nusa Tenggara Timur
5	Sota	Merauke	Papua
6	Tunon Taka	Nunukan	Kalimantan Utara
7	Wini	Atambua	Nusa Tenggara Timur



Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001